
**Polemik Ganti Rugi Pengadaan Tanah Atas Kepemilikan Lahan Di
Kawasan Sempadan Sungai**

*Polemic Over Compensation For Land Acquisition Over Land Ownership In
The River Border Area*

Ardiansyah Ardiansyah¹

Program Studi Hukum Keluarga Islam STAIN Majene

Bruce Anzward²

Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

ardi.ansyah@stainmajene.ac.id¹, bruce.anzward@uniba-bpn.ac.id²

Hasan Basri³

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah STAIN Majene

hbasri@stainmajene.ac.id

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk memperjelas kembali adanya kawasan sempadan sungai yang telah terbit sertipikat hak atas tanah surat pernyataan penguasaan fisik jika ditinjau dari peraturan perundang-undangan harusnya mendapatkan ganti kerugian namun dalam pelaksanaannya Pemerintah Kabupaten Majene ragu untuk memberikan ganti kerugian karena kawasan sempadan Sungai merupakan tanah negara yang seharusnya tidak dapat terbit sertipikat Hak Atas tanah. Permasalahan dalam penelitian ini adalah dasar pertimbangan Pemerintah Kabupaten Majene tidak berani memberikan ganti kerugian kepada masyarakat yang memiliki hak atas tanah di Kawasan sempadan sungai dan perlindungan hukum masyarakat yang memiliki alas hak atas tanah di Kawasan sempadan sungai. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif yaitu dengan melakukan kajian hukum terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Tanah untuk kepentingan Umum disertai dengan wawancara pihak pemerintah Kabupaten Majene sebagai pihak yang melakukan kegiatan pengadaan tanah. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa semua pihak yang berhak baik yang memiliki sertipikat hak atas tanah dan maupun yang hanya memiliki Surat Pernyataan Penguasaan Fisik, berhak untuk mendapatkan ganti kerugian atas tanah mereka walaupun saat ini bidang tanah mereka masuk dalam garis sempadan sungai, karena hak yang mereka miliki adalah hak yang diakui oleh negara dan keberadaan mereka sudah ada di lokasi tersebut sebelum adanya ketentuan tentang garis sempadan sungai di daerah tersebut.

Kata Kunci : Ganti Rugi; Kawasan Sempadan Sungai;Pengadaan Tanah.

Abstract

The purpose of this study is to clarify again the existence of river border areas that have been issued land rights certificates, physical control statements, if reviewed from the laws and regulations, should get compensation, but in its implementation, the Majene Regency Government is hesitant to provide compensation because the river border area is state land that should not be able to issue a land right certificate. The problem in this study is the basis for the Majene Regency Government's consideration that it does not dare to provide compensation to people who have land rights in the river border area and legal protection for people who have land rights in the river border area. The research method used in this study is a normative legal research method, namely by conducting a legal review of Government Regulation Number 19 of 2021 concerning Land Acquisition for the Public Interest accompanied by an interview with the Majene Regency government as the party carrying out land

acquisition activities. The result of this study is that all parties who have rights, both those who have a certificate of land rights and those who only have a Statement of Physical Control, are entitled to get compensation for their land even though currently their land plots are included in the river boundary line, because the rights they have are rights recognized by the state and their existence already existed in the location before the provisions on the river boundary line in the area.

Keywords: *Compensation; River Border Area; Land Acquisition.*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengadaan tanah menurut Maria Soemardjono dalam Putri Lestari¹ Proses pengadaan tanah oleh pemerintah adalah sebuah tindakan penting yang dilakukan untuk mendukung berbagai proyek pembangunan, terutama yang bersifat umum. Secara garis besar, proses ini dilaksanakan melalui dialog atau musyawarah antara pihak yang membutuhkan tanah dengan pemegang hak atas tanah tersebut. Ini berarti bahwa pengadaan tanah bukanlah sesuatu yang sederhana, karena melibatkan hak-hak pribadi atau masyarakat yang memiliki tanah tersebut. Proses ini harus menghormati hak-hak tersebut dan dilakukan dengan pendekatan yang adil dan transparan.

Proses pemberian ganti rugi untuk hak atas tanah dilakukan langsung kepada masyarakat yang berhak menerimanya. Ganti rugi ini ditetapkan berdasarkan hasil musyawarah atau putusan dari Pengadilan Negeri maupun Mahkamah Agung. Setelah menerima ganti rugi, penerima wajib melakukan pelepasan hak dan menyerahkan bukti kepemilikan, seperti sertifikat, kepada instansi yang membutuhkan tanah tersebut. Sertifikat ini nantinya akan dikelola oleh badan pertanahan yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan proses pengalihan hak. Dengan demikian, mekanisme pemberian ganti rugi dilakukan melalui musyawarah. Tujuan dari musyawarah ini adalah untuk mencapai kesepakatan antara masyarakat yang terkena dampak pengadaan tanah atau pemegang hak atas tanah dengan pemerintah dan instansi terkait. Hak-hak pemegang tanah harus menjadi pertimbangan utama dalam proses pengadaan tanah ini untuk memastikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.²

Ganti rugi dalam pengadaan tanah merupakan masalah kompleks yang seringkali menimbulkan ketidakpuasan di kalangan pemilik tanah. Penting untuk memastikan bahwa hak atas tanah digunakan untuk kepentingan individu dan masyarakat. Ganti rugi harus adil, menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan umum, sehingga tidak ada pihak

¹ Putri Lestari, "Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Demi Kepentingan Umum Di Indonesia Berdasarkan Pancasila," *SIGN Jurnal Hukum* Vol 1, no. 2 (20 Maret 2020): hlm. 72, <https://doi.org/10.37276/sjh.v1i2.54>.

² Luh Nyoman Diah Sri Prabandari, I. Wayan Arthanaya, dan Luh Putu Suryani, "Pemberian Ganti Rugi Terhadap Pengadaan Tanah Oleh Pemerintah Untuk Kepentingan Umum," *Jurnal Analogi Hukum* 3, no. 1 (16 Maret 2021): 4, <https://doi.org/10.22225/ah.3.1.2021.1-5>.

yang dirugikan secara berlebihan atau diuntungkan secara tidak adil.³ Pemberian ganti kerugian juga harus mengacu pada Kawasan yang dijadikan rencana pengadaan tanah, namun tidak tertutup pada bidang tanah yang telah terbit sertipikat maupun Surat Pernyataan Penguasaan Fisik (SPPF) apalagi jika masuk dalam Kawasan sempadan sungai.

Ruang adalah aspek penting dalam kehidupan manusia yang memerlukan perencanaan matang untuk mencapai tujuan penataan ruang. Berdasarkan Pasal 3 UU No. 26 Tahun 2007, salah satu tujuannya adalah melindungi fungsi ruang dan mencegah dampak negatif pada lingkungan akibat pemanfaatan ruang. Perlindungan fungsi ruang, seperti di sempadan sungai, menjadi penting karena kebutuhan akan ruang semakin meningkat, sedangkan ketersediaannya terbatas. Pasal 3 UU No. 1 Tahun 2011 menegaskan bahwa perumahan dan kawasan permukiman harus memenuhi standar layak huni, terjangkau, sehat, aman, serasi, teratur, terencana, terpadu, dan berkelanjutan. Selain itu, Pasal 26 ayat (7) UU No. 26 Tahun 2007 menetapkan bahwa rencana tata ruang wilayah kabupaten harus diatur melalui peraturan daerah, seperti yang dilakukan Kabupaten Majene dengan Perda Nomor 12 Tahun 2012.

Berdasarkan Pasal 5 ayat 2 UU No. 26 Tahun 2007, penataan ruang terbagi atas kawasan lindung dan kawasan budidaya. Menurut Pasal 3 Keppres No. 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung, kawasan lindung mencakup area yang melindungi daerah bawahnya, kawasan perlindungan setempat, kawasan suaka alam dan cagar budaya, serta kawasan rawan bencana. Pasal 5 Keppres tersebut juga menyebutkan bahwa kawasan perlindungan setempat meliputi sempadan pantai, sempadan sungai, sempadan sekitar danau atau waduk, dan kawasan sekitar mata air. Sempadan sungai adalah bagian dari kawasan perlindungan setempat yang penting untuk dilestarikan. Dalam Pasal 15 Keppres No. 32 Tahun 1990, dijelaskan bahwa perlindungan sempadan sungai bertujuan melindungi sungai dari aktivitas manusia yang bisa merusak kualitas air, kondisi tepi dan dasar sungai, serta menjaga aliran sungai. Sempadan sungai ditetapkan dengan kriteria jarak minimal 100 meter dari tepi sungai besar dan 50 meter dari tepi sungai di luar permukiman, serta 10-15 meter di kawasan permukiman untuk jalan inspeksi. Penetapan ini penting untuk mencegah banjir, longsor, dan erosi, serta menghindari perkembangan permukiman di daerah sempadan sungai.⁴

Pemanfaatan ruang yang terbangun seringkali dipengaruhi oleh aktivitas manusia yang menciptakan daya tarik, sehingga memunculkan aktivitas baru dalam penggunaan ruang. Hal

³ Lestari, "Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Demi Kepentingan Umum Di Indonesia Berdasarkan Pancasila," 81.

⁴ Miftah Hayatun Suci Wulandari, "Penguasaan Dan Penggunaan Tanah Di Daerah Sempadan Sungai Kalianyar (Studi di Kelurahan Gilingan Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta)" (Skripsi, Yogyakarta, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, 2021), hlm. 3.

ini memberi tekanan pada kawasan sekitarnya, terutama di tepi sungai, yang dikenal sebagai sempadan sungai. Kawasan ini sangat menarik untuk pengembangan permukiman karena faktor-faktor fisik seperti sarana dan prasarana, serta kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat setempat. Sungai menyediakan berbagai potensi sumber daya yang bermanfaat bagi kehidupan masyarakat. Pinggiran sungai menawarkan ruang yang sangat sesuai untuk tinggal dan melakukan aktivitas usaha yang mendukung kehidupan sehari-hari.⁵

Tanah sempadan sungai, atau Daerah Aliran Sungai (DAS), berfungsi sebagai zona penyangga yang menghubungkan ekosistem sungai dengan daratan. Biasanya, zona ini terdiri dari lahan basah dan vegetasi alami seperti rumput, semak, dan pepohonan di sepanjang tepi sungai. Zona ini terbentuk secara alami sebagai transisi antara ekosistem perairan dan daratan. Sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai, sungai merupakan bagian dari kekuasaan negara dan pengelolaannya menjadi tanggung jawab pemerintah. Menteri memiliki wewenang untuk mengelola dan mengawasi pengelolaan sungai sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.⁶

Atas penjelasan tersebut diatas, peneliti melakukan penelitian pada objek pengadaan tanah di Kabupaten Majene Sulawesi Barat, yang mana objek pengadaan tanahnya terletak di pinggir sungai atau berada pada Kawasan sempadan sungai. Berdasarkan adanya surat dari Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Barat No. KU0207/Bb31/024ba Perihal permohonan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum (Pembangunan Jembatan S. Tubo dengan Panjang 160 M). Berkaitan dengan hal tersebut diatas Pemerintah Kabupaten Majene berencana melakukan pembebasan lahan yang terkena dalam proyek tersebut dengan jumlah lokasi tanah yang dilalui dalam proyek tersebut sebanyak 12 bidang tanah berupa 7 Sertipikat Hak Milik dan 5 Surat Pernyataan Penguasaan Fisik (SPPF). Setelah dilakukan peninjauan lokasi di lapangan ternyata tanah-tanah tersebut masuk dalam Kawasan Sempadan Sungai yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kab. Majene berdasarkan Pasal 20 ayat (3) huruf a Perda Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Majene. Pemerintah Kabupaten Majene tidak berani melakukan kegiatan pembebasan lahan dikarenakan pertimbangan Sertipikat Hak Atas tanah dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik yang berada dikawasan Sempadan Sungai dan statusnya dalah tanah negara yang harus dilindungi karena Kawasan sempadan merupakan kawasan konservasi. Namun adanya bukti kepemilikan hak atas tanah atas Kawasan sempadan sungai tersebut menjadi polemik

⁵ A.N. Azizah dan Tatang Suheri, "Identifikasi Karakteristik Fisik Dan Masyarakat Dalam Mengelola Kawasan Permukiman Sempadan Sungai," *Jurnal Wilayah Dan Kota* 7, no. 2 (2020): hlm. 55, <https://ojs.unikom.ac.id/index.php/wilayahkota/article/view/4753>.

⁶ Bagas Nabbila, "Kepemilikan Tanah Diatas Tanah Sempadan Sungai Yang Telah Bersertifikat Hak Milik Atas Tanah" (Skripsi, Jember, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS JEMBER, 2020), Hlm. 3, <https://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/103421>.

tersendiri di masyarakat, banyak masyarakat yang mempertanyakan masalah ganti kerugian di lokasi mereka yang masuk dalam rencana pembangunan jembatan, namun pihak pemerintah masih belum ada keinginan untuk menjelaskan terkait status tanah tersebut sehingga ada penundaan dan ketidakjelasan yang sampai kepada masyarakat.

Oleh karena itu, Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian atas lahan objek pengadaan tanah yang sudah memiliki hak atas tanah baik Surat Pernyataan Penguasaan Fisik (SPPF) maupun Sertipikat namun masuk dalam Kawasan sempadan sungai yang mana bidang tanah yang masuk dalam sempadan sungai merupakan tanah negara yang seharusnya tidak boleh ada penguasaan fisik dari pihak lain.

B. Rumusan Masalah

Sehingga yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apa dasar pertimbangan Pemerintah Kabupaten Majene tidak berani memberikan ganti kerugian kepada masyarakat yang memiliki hak atas tanah di di Kawasan sempadan sungai? Bagaimanakah perlindungan hukum masyarakat yang memiliki alas hak atas tanah di Kawasan sempadan sungai?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian hukum normatif adalah pendekatan yang sangat terstruktur dan mendalam untuk mengkaji berbagai aspek hukum. Dalam penelitian ini, metode tersebut digunakan untuk menganalisis hukum sebagai norma, aturan, asas, prinsip, doktrin, teori, dan literatur hukum lainnya. Tujuan utamanya adalah untuk memberikan jawaban yang substansial terhadap permasalahan hukum yang diteliti, berdasarkan kajian yang cermat terhadap dasar-dasar hukum yang berlaku.⁷

Metode penelitian hukum normatif dapat dipahami sebagai pendekatan yang memfokuskan diri pada analisis norma, kaidah, asas-asas, teori, filosofi, dan aturan hukum. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk mencari solusi atau jawaban atas berbagai permasalahan hukum seperti kekosongan hukum, konflik antara norma, atau ketidakjelasan dalam norma. Metode ini merupakan penelitian kepustakaan yang mengandalkan sumber-sumber tertulis, berbeda dengan metode penelitian empiris yang lebih mengutamakan studi lapangan dan pengumpulan data langsung.⁸

⁷ Muhaimin Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Perss, 2020), hlm. 48, <http://eprints.unram.ac.id/20305/>.

⁸ Yati Nurhayati, Ifrani Ifrani, dan M. Yasir Said, "Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum," *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 2, no. 1 (17 Januari 2021): hlm. 8, <https://doi.org/10.51749/jphi.v2i1.14>.

Dalam penelitian hukum normatif, penekanan harus diberikan pada metode pengumpulan data (bahan hukum) dan bagaimana bahan hukum tersebut membantu analisis masalah penelitian. Penelitian ini akan mengandalkan berbagai sumber hukum, termasuk Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai, serta Perda Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Majene juga akan digunakan. Data pendukung berupa wawancara dengan pihak terkait akan menambah kedalaman analisis.

D. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan umum tentang pengadaan tanah

Pengadaan tanah untuk kepentingan umum merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan infrastruktur dan penyediaan fasilitas publik di Indonesia.⁹ Proses ini diatur secara rinci dalam berbagai regulasi, salah satunya adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2021. PP ini merupakan penyempurnaan dan penegasan dari regulasi sebelumnya yang bertujuan untuk meningkatkan kepastian hukum dan perlindungan hak-hak masyarakat, terutama pemilik tanah, dalam proses pengadaan tanah.

Indonesia menghadapi tantangan dalam pengadaan tanah karena sengketa yang timbul dari praktik yang tidak transparan dan kompensasi yang tidak memadai bagi pemilik tanah.¹⁰ Upaya pemerintah untuk mengatasi masalah tersebut antara lain penerbitan PP Nomor 19 Tahun 2021, yang bertujuan untuk merampingkan prosedur pengadaan tanah dan meningkatkan akuntabilitas dalam pelaksanaannya.¹¹ Inisiatif ini sangat penting dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur dan penyediaan layanan publik. Penelitian menekankan pentingnya kepastian hukum dan keadilan dalam proses akuisisi tanah, menganjurkan perubahan legislatif untuk memastikan keadilan dan kepastian dalam

⁹ Sirjon Tenong, Mustating Daeng Maroa, dan Rahmat Setiawan, "Tinjauan Yuridis Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021," *Jurnal Yustisiabel* 5, no. 2 (2021): 194–210.

¹⁰ Sari Dewi Nasution dan Tamaulina Br Sembiring, "Rampant Land Dispute Cases," *Ipsa Jure* 1, no. 4 (27 Juni 2024): 18–25, <https://doi.org/10.62872/7vvr1814>.

¹¹ Ronal Roges Simorangkir, Ampuan Situmeang, dan Triana Dewi Seroja, "Kewenangan Eksekusi Riil Pengadilan Negeri Terhadap Perkara Konsinyasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum," *Wajah Hukum* 8, no. 1 (30 April 2024): 488–507, <https://doi.org/10.33087/wjh.v8i1.1419>.

transaksi.¹² Seperti Evaluasi kebijakan pengadaan tanah untuk proyek-proyek yang ada di Jawa yaitu Kereta Api Kecepatan Tinggi Jakarta-Bandung menyoroti perlunya koordinasi, penyebaran informasi, dan sosialisasi yang lebih baik untuk mengurangi sengketa dan meningkatkan efektivitas kebijakan.¹³ Dengan berfokus pada nilai-nilai keadilan dan rekonstruksi kebijakan, Indonesia bertujuan untuk menavigasi kompleksitas pengadaan tanah untuk kepentingan publik dengan mempertimbangkan pertimbangan etis dan prinsip-prinsip hukum.

2. Tinjauan umum tentang ganti rugi pengadaan tanah

Ganti rugi adalah kompensasi yang diberikan kepada pemilik tanah atau pihak yang berhak atas tanah yang terkena dampak pengadaan tanah. Tujuan utama dari ganti rugi ini adalah untuk memulihkan keadaan ekonomi dan sosial para pemilik tanah yang kehilangan asetnya akibat pengadaan tanah.¹⁴ Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2021, ganti rugi harus diberikan secara layak dan sesuai dengan nilai objektif tanah, bangunan, dan benda lain yang terputus dari pemiliknya.¹⁵ Nilai objektif ini ditentukan berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh Penilai Pertanahan yang berkompeten, yang mempertimbangkan harga pasar serta nilai ekonomis dari aset yang terkena dampak.¹⁶ Dengan demikian, PP Nomor 19 Tahun 2021 memastikan bahwa proses pemberian ganti rugi dilakukan secara adil dan transparan, sehingga pemilik tanah mendapatkan kompensasi yang sepadan dengan kerugian yang mereka alami.

PP Nomor 19 Tahun 2021 memberikan panduan yang jelas mengenai prosedur penetapan ganti rugi dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Proses ini dimulai dengan identifikasi dan inventarisasi tanah yang akan diambil.¹⁷ Setelah itu, dilakukan penilaian atau appraisal untuk menentukan nilai ganti rugi. Penilaian ini harus dilakukan oleh

¹² Kevin Dyovenda Zakia dan Emilia Fitriana Dewi, "Challenges and Strategies in the Return of Land Bailout Funds for Toll Road Construction: A Detailed Analysis of PT Hutama Karya's Approach," *International Journal of Current Science Research and Review* 7, no. 6 (2024), <https://ijcsrr.org/wp-content/uploads/2024/06/77-2606-2024.pdf>.

¹³ Indra Aditya Prayoga dan Viery Faidhul Qodir, "EVALUASI KEBIJAKAN PENGADAAN TANAH DI KABUPATEN BANDUNG: (Studi Kasus Pada Proyek Pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung)," *Jurnal Progress Administrasi Publik* 4, no. 1 (24 Mei 2024): 7–16, <https://doi.org/10.37090/jpap.v4i1.1200>.

¹⁴ "PP No. 19 Tahun 2021," Database Peraturan | JDih BPK, diakses 5 Januari 2024, <http://peraturan.bpk.go.id/Details/161849/pp-no-19-tahun-2021>.

¹⁵ Muhammad Aldi, Kristina Sulatri, dan Dwi Budiarti, "Urgensi Pengaturan Ganti Kerugian Dalam Bentuk Uang Terkait Penyelenggaraan Pengadaan Tanah," *Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum* 5, no. 2 (21 Agustus 2023): 65–76, <https://doi.org/10.51213/yurijaya.v5i2.106>.

¹⁶ "Pemberian Ganti Kerugian Pembebasan Kepemilikan Hak Atas Tanah," diakses 5 Januari 2024, <https://jdih.maritim.go.id/infografis/pemberian-ganti-kerugian-pembebasan-kepemilikan-hak-atas-tanah>.

¹⁷ "PP No. 19 Tahun 2021."

penilai yang berlisensi dan memiliki kompetensi di bidang tersebut.¹⁸ Hasil penilaian menjadi dasar dalam menentukan besaran ganti rugi yang akan dibayarkan kepada pemilik tanah, memastikan bahwa kompensasi yang diberikan adalah adil dan seimbang dengan nilai tanah dan aset terkait.¹⁹

II. PEMBAHASAN

Peningkatan jumlah penduduk di kota, baik dari penduduk asli maupun pendatang, berdampak pada kebutuhan lahan yang terus meningkat, baik untuk hunian maupun usaha. Dengan pertumbuhan kota yang pesat dan luas tanah yang terbatas, berbagai masalah perkotaan muncul, seperti pemukiman kumuh dan kemacetan lalu lintas. Sempadan sungai sering menjadi sasaran okupasi liar, yang mengancam fungsi vital sungai. Sungai memiliki peran penting dalam drainase, irigasi, dan penyediaan air, tetapi fungsi ini sering terabaikan. Sempadan sungai, yang berfungsi sebagai area penampung banjir, harus dijaga agar tidak terganggu oleh pembangunan, atau fungsi vitalnya bisa rusak.²⁰

Sempadan sungai, yang ditetapkan sebagai kawasan lindung berdasarkan Keputusan Presiden No. 32 Tahun 1990, merupakan area penting untuk menjaga kelestarian lingkungan. Kawasan ini juga menjadi target konservasi tanah sesuai SKB Menteri Pekerjaan Umum, Kehutanan, dan Dalam Negeri No. 19/1984, KH. 059/KPTSII/1984. Menurut PP No. 35 Tahun 1991, sempadan sungai dikelola oleh Dinas Sumber Daya Air dan tidak bisa dikuasai secara pribadi. Namun, pertumbuhan penduduk yang cepat sering menyebabkan adanya pendudukan dan pembangunan ilegal di area ini, yang seharusnya tetap berada di bawah pengelolaan negara.²¹

Proyek pengadaan tanah pembangunan jembatan sungai Tubo di Kabupaten Majene terkendala proses ganti ruginya karena menurut Kepala Seksi Pertanahan Dinas Pemukiman, Perumahan, dan Pertanahan Kabupaten Majene Bapak Irfan menjelaskan bahwa proses pemberian ganti kerugian ditunda sampai adanya kepastian dan kesepakatan diantara panitia pengadaan tanah, alasan ditunda karena pihak Kejaksaan Negeri Majene selaku pengawas dalam kegiatan pengadaan tanah ini tidak setuju jika tanah sempadan sungai diberikan ganti kerugian karena masuk tanah negara.

¹⁸ "Pemberian Ganti Kerugian Pembebasan Kepemilikan Hak Atas Tanah."

¹⁹ Nur Indah Permasari dan Gunanegara Gunanegara, "Ganti Kerugian Pengadaan Tanah pada Proyek Pembangunan Jalan Tol," *Notary Journal* 3, no. 2 (2023): 126–46.

²⁰ Suci Wulandari, "Penguasaan Dan Penggunaan Tanah Di Daerah Sempadan Sungai Kalianyar (Studi di Kelurahan Gilingan Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta)," hlm. 2.

²¹ Risha Oktavyana Djibran, "Tinjauan Yuridis Pendaftaran Tanah Di Sempadan Sungai Serinjing Desa Jambu Kabupaten Kediri," *NOVUM: JURNAL HUKUM* 7, no. 4 (9 September 2020): 95, <https://doi.org/10.2674/novum.v7i4.33359>.

Belum adanya kejelasan dalam pemberian ganti kerugian ini semakin lama akan berdampak pada masyarakat yang selama ini bertempat tinggal di lokasi objek pengadaan tanah karena lokasinya saat ini tidak dapat lagi digunakan akibat alat berat sudah masuk di objek pengadaan tanah. Masyarakat yang terdampak akhirnya mengajukan keberatan kepada pihak Pemerintah Kabupaten Majene dengan alasan adanya bukti kepemilikan atas tanah berupa sertifikat hak atas tanah dan surat pernyataan penguasaan fisik yang ditandatangani oleh Kepala Desa.

Kawasan konservasi memainkan peran vital dalam menjaga keanekaragaman hayati dan ekosistem. Sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria/Kepala Kantor Pertanahan No. 9 Tahun 1999, tanah yang ditetapkan untuk konservasi tidak dapat dimohonkan hak atas tanah. Sertifikat hak milik di kawasan konservasi, seperti sempadan sungai, penting untuk kepastian hukum. Kepastian hukum ini melindungi pihak yang dirugikan oleh keputusan Tindakan Tata Usaha Negara (TUN) tentang sempadan sungai. Namun, banyak masyarakat yang belum memahami batas sempadan sungai dan sering terjadi kelalaian dari BPN dalam menerbitkan sertifikat untuk tanah yang seharusnya tidak bisa dimiliki secara pribadi.²²

Bahwa berdasarkan posisi kasus tersebut diatas, yang menjadi permasalahan adalah apakah pembebasan lahan dengan ganti rugi dapat dilakukan atas bidang tanah yang berada dalam sempadan sungai yang masuk kegiatan pengadaan tanah atau pembangunan jembatan tersebut? Berdasarkan posisi kasus tersebut,peneliti membagi permasalahan terhadap tanah yang bersertipikat dan yang belum bersertipikat. Bahwa atas hal tersebut maka peneliti menjelaskan analisis terhadap bidang tanah yang bersertipikat, yaitu :

- a. Berdasarkan Pasal 19 Undang-undang Pokok Agraria Jo Pasal 1 angka 20 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 secara eksplisit menyatakan sertifikat adalah surat tanda bukti hak atas tanah.
- b. Hak milik atas tanah sebagai bentuk hak milik, sangat penting bagi Negara, bangsa dan rakyat Indonesia sebagai masyarakat agrarian yang sedang membangun kearah perkembangan industri dan lain-lain. hak milik sebagai salah satu hak atas tanah dalam hukum tanah telah diatur baik dalam hukum tanah sebelum Undang-Undang Pokok Agraria maupun dalam Undang-Undang Pokok Agraria.

²² Eva Farikhatus Sa'diyah, "Penerbitan Sertipikat Tanah Ditinjau Dari Aspek Yuridis Di Sempadan Sungai Serinjing Desa Jambu Kabupaten Kediri," *Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan* Vol. 18, no. 3 (2021): hlm. 695.

- c. Peraturan Pemerintah Pasal 24 ayat 1 menyatakan bahwa, untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah yang berasal dari konvensi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh panitia adjudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara Surat Pernyataan Penguasaan Fisik, dianggap cukup untuk mendaftar hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebaninya.
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat 2 PP No. 24 Tahun 1997 menyatakan bahwa apabila suatu bidang tanah sudah terbit sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut. Apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan, ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan atau penerbitan sertipikat tersebut.

Makna dari pernyataan diatas bahwa sertipikat merupakan alat pembuktian yang kuat dan bahwa tujuan pendaftaran tanah adalah memberikan jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan. Berdasarkan Pasal 20 ayat (3) huruf a Perda Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Majene, Kawasan yang saat ini telah terbit sertipikatnya, masuk dalam Kawasan sempadan sungai, namun perlu diperhatikan juga bahwa sertipikat Hak Milik terbit lebih dahulu dari Peraturan Daerah tersebut berlaku, sehingga tidak menutup kemungkinan jika sebelumnya lokasi terbitnya sertipikat tersebut dulunya bukan termasuk Kawasan sempadan sungai oleh Pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Majene sebagai pihak yang menerbitkan Sertipikat Hak Milik tersebut. Berdasarkan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 yang menyatakan bahwa pihak yang berhak salah satunya adalah pemegang hak atas tanah, sehingga pemegang sertipikat hak milik atas tanah merupakan pihak yang seharusnya mendapatkan ganti kerugian atas kegiatan pemerintah dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Berdasarkan pasal 15 Permen PUPR nomor 28/PRT/M/2015, yang pada intinya menyatakan bahwa jika terdapat bangunan dalam sempadan sungai maka bangunan tersebut dinyatakan dalam status quo dan secara bertahap harus ditertibkan untuk mengembalikan fungsi sempadan sungai.

Berdasarkan beberapa peraturan diatas, akibat hukumnya jika ada bangunan diatas sempadan sungai maka bangunan tersebut statusnya adalah *status quo* namun hal yang berbeda terhadap status tanahnya karena status tanah penelitian ini adalah telah sertipikat maka status tanahnya tidak dapat dijadikan sebagai *status quo* karena adanya bukti kepemilikan berupa sertipikat hak milik dan salah satu pihak yang berhak dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum adalah pemegang hak atas tanah jadi pemilik hak milik tersebut tetap harus mendapatkan ganti kerugian. Sehingga pemerintah seharusnya tidak boleh untuk melakukan penertiban atas tanah dan bangunan tanpa adanya ganti kerugian.

Memang, jika tanah di sepanjang sempadan sungai dimiliki oleh individu dan didaftarkan sebagai hak milik pribadi, ada kemungkinan besar mereka akan mendirikan rumah atau bangunan lainnya di area tersebut. Akibatnya, sempadan sungai bisa kehilangan fungsinya. Jika terjadi banjir atau erosi, warga yang tinggal di area tersebut akan menjadi yang pertama terdampak, yang bisa menimbulkan kerugian material dan bahkan mengancam nyawa. Untuk mencegah hal ini, pemerintah mengeluarkan peraturan yang menyatakan bahwa tanah di sempadan sungai adalah milik negara. Hal ini diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai, yang menyatakan bahwa sungai dikuasai oleh negara dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah. Namun terbitnya sertipikat hak milik adalah kewenangan Kantor Pertanahan Kabupaten Majene sehingga seharusnya pada waktu proses penerbitan sertipikat, pihak Kantor Pertanahan mengecek dahulu status kawasan bidang tanah yang dimohonkan oleh pemohon. Lagi pula sertipikat yang telah terbit sudah ada sejak tahun 2007 atau sebelum terbitnya Perda Kabupaten Majene tentang Rencana tata Ruang dan Wilayah.

Berdasarkan peraturan yang berlaku, dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 disebutkan bahwa tanah negara adalah salah satu objek dari pendaftaran tanah. Namun, tidak semua tanah negara dapat dimiliki haknya, terutama hak milik. Sempadan sungai, yang merupakan bagian dari sungai itu sendiri, dikuasai oleh negara seperti yang dinyatakan dalam Pasal 3 ayat (1) PP No. 35 Tahun 1991: "sungai dikuasai oleh negara, yang pelaksanaannya dilakukan oleh pemerintah." Seluruh sempadan sungai di Indonesia, baik besar maupun kecil, berada di bawah pengelolaan negara melalui Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Sumber Daya Air. Sempadan sungai memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah menetapkan sempadan sungai sebagai salah satu area prioritas untuk konservasi tanah, sebagaimana diatur dalam SKB Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Kehutanan, dan Menteri Dalam Negeri No. 19/1984, KH. 059/KPTS-II/1984, dan PU. 124/KPTS/1984 Tahun 1984. Surat keputusan ini berfokus pada pengamanan Daerah

Aliran Sungai Prioritas. Untuk memperkuat perlindungan terhadap sempadan sungai, pemerintah menetapkannya sebagai kawasan lindung melalui KepPres No. 32 Tahun 1990. Lebih lanjut, dalam Permen Agraria/Kepala Kantor Pertanahan No. 9 Tahun 1999, ditetapkan bahwa tanah yang diperlukan untuk konservasi tidak dapat dimohonkan dengan suatu hak atas tanah.²³

Menurut penulis, jika ditinjau dari terbitnya sertipikat dan proses penerbitan sertipikat di Kawasan Sempadan Sungai, sangat tidak dimungkinkan terjadi karena Kawasan konservasi merupakan tanah negara yang dilindungi oleh undang-undang untuk tidak di pergunakan sebagai kepemilikan pribadi. Namun sertipikat yang terbit di Kawasan Sempadan Sungai di bantaran sungai Tubo Kabupaten Majene ini jika dilihat dari terbitnya sertipikat yaitu tahun 2007 dan Perda RTRW Kabupaten Majene terbit tahun 2012 ada kemungkinan jika pada saat terbitnya sertipikat, lokasi terbitnya sertipikat belum masuk dalam Kawasan sempadan sungai, dan selang beberapa tahun yang lalu terjadi abrasi sungai sehingga ada pergeseran pinggir sungai apalagi bibir sungai tidak tertanggul, hal ini senada dengan pengakuan warga sekitar yang menyatakan bahwa beberapa tahun terakhir terjadi abrasi sungai dan ada beberapa pohon kelapa meerk diambil oleh sungai akibat abrasi.

Sehingga alasan Pemerintah Kabupaten Majene terkait masalah ganti kerugian terhadap bidang tanah yang masuk dalam objek pengadaan tanah di Kawasan sempadan sungai seharusnya harus dilakukan peninjauan ulang tentang Kawasan sempadan sungai tersebut dan seharusnya tidak ada alasan Pemerintah Kabupaten Majene tidak memberikan ganti kerugian atas objek pengadaan tanah tersebut kerana berdasarkan PP No. 19 Tahun 2021 sudah secara jelas menegaskan bahwa salah satu pihak yang berhak adalah pihak yang memiliki bukti kepemilikan tanah yaitu sertipikat hak atas tanah.

Sama halnya dengan tanah yang belum bersertipikat, khususnya tanah yang hanya didasarkan pada penguasaan fisik, yang dibuktikan melalui surat pernyataan penguasaan fisik. Surat ini mendapatkan pengakuan resmi dengan diterbitkannya Surat Edaran No. 1756/15.IV/2016 oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Tujuannya adalah mempercepat dan menyederhanakan proses pendaftaran tanah. Ini penting karena masih banyak masyarakat yang menguasai tanah namun tidak memiliki bukti kepemilikan (alas hak) yang lengkap, atau bahkan sama sekali tidak memiliki bukti kepemilikan. Kondisi ini menyulitkan dalam pengajuan permohonan pendaftaran hak atas

²³ Goenawan Jeheskiel Kansil, "Tinjauan Yuridis Penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah Di Sempadan Sungai Serinjing Desa Jambu Kabupaten Kediri," *Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan* Vol. 19, no. 1 (2021): 34.

tanah. Berdasarkan Pasal 76 Ayat (3) Permenag No. 3 Tahun 1997, untuk membuktikan penguasaan fisik, diperlukan dua syarat: surat pernyataan dari pemohon dan surat keterangan dari Kepala Desa/Lurah, serta sekurang-kurangnya dua orang saksi yang dapat dipercaya kesaksiannya.

Berdasarkan Surat Edaran No. 1756/15.I/IV/2016, terdapat perubahan persyaratan terkait bukti kepemilikan tanah. Sebelumnya, diperlukan surat keterangan tanah yang diterbitkan oleh Kepala Desa atau Lurah, terutama jika dokumen kepemilikan tidak lengkap atau bahkan tidak ada. Namun, dengan adanya Surat Edaran ini, kini cukup dengan surat pernyataan yang dibuat oleh pemohon sendiri, yang disertai materai Rp. 10.000 dan nama-nama saksi. Surat pernyataan ini harus dibuat dengan itikad baik, sesuai dengan Pasal 24 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Itikad baik ini menegaskan bahwa tanah yang dikuasai tidak sedang dalam sengketa, bukan aset pemerintah atau pemerintah daerah, dan tidak berada dalam kawasan hutan. Selain itu, surat pernyataan ini juga mencantumkan ketentuan pidana dan perdata. Apabila di kemudian hari ditemukan unsur-unsur ketidakbenaran, pemohon bertanggung jawab secara hukum dan tidak melibatkan pihak lain. Surat pernyataan ini dikenal sebagai "SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN FISIK". Jadi, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik merupakan salah satu bentuk bukti seseorang menguasai tanah, meskipun tanah tersebut belum didaftarkan untuk menjadi sertipikat hak atas tanah. Konsep penguasaan dengan itikad baik yang digambarkan oleh Pasal 24 ayat (2) tersebut diatas memiliki kesamaan dengan konsep penguasaan dengan itikad baik yang ditentukan dalam Pasal 1963 KUH Perdata, yang mana keduanya menentukan bahwa penguasaan harus dipergunakan secara nyata, bedanya jika dalam Pasal 24 ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 1997 menegaskan bahwa konsep penguasaan berlaku ketika dikuasai 20 tahun berturut-turut, namun pada pasal 1963 KUH Perdata konsep penguasaannya adalah menduduki secara nyata selama 30 tahun.

Sehubungan dengan diterbitkannya Surat Edaran Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 1756/15.I/IV/2016, pemerintah memberikan instruksi untuk mempermudah proses pendaftaran tanah dan mengurangi biaya yang terkait. Melalui surat edaran ini, dijelaskan bahwa dalam kasus di mana dasar penguasaan atau bukti kepemilikan tanah tidak lengkap, atau tidak ada sama sekali, masyarakat dapat membuktikannya dengan surat pernyataan tertulis tentang penguasaan fisik atas tanah tersebut. Surat pernyataan ini harus disaksikan oleh dua orang saksi dari lingkungan setempat yang tidak memiliki hubungan darah sampai derajat kedua dengan pemohon, dan dibuat dengan itikad baik sesuai dengan format dan isi yang telah ditentukan dalam Surat

Penguasaan Fisik Bidang Tanah. Itikad baik ini dapat dibuktikan dengan: a) Tidak adanya keberatan dari pihak lain terhadap penguasaan tanah tersebut atau bahwa tanah tidak sedang dalam sengketa; b) Tanah tersebut bukan merupakan aset milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah; c) Tanah tersebut tidak termasuk dalam kawasan hutan..²⁴

Kemudian, terbitlah Permen ATR/Ka.BPN No. 12 Tahun 2017 yang dalam Pasal 17 ayat (1) menjelaskan bahwa **alas hak** dapat berupa berbagai surat yang menjadi bukti kepemilikan hak atas tanah, selain surat-surat yang disebutkan dalam PMNA/Ka.BPN No. 9 Tahun 1999. Surat-surat ini mencakup bukti penguasaan fisik dan pernyataan penguasaan fisik sebagai dasar perolehan hak atas tanah. Peraturan ini diperbarui lagi dengan Permen ATR/Ka.BPN No. 6 Tahun 2018, tanpa mengubah substansi mengenai alas hak yang diperlukan untuk pengajuan permohonan pendaftaran tanah pertama kali dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Surat-surat seperti surat hibah dan jual beli juga termasuk dalam alas hak, karena surat-surat ini tercantum dalam peraturan-peraturan tersebut. Salah satu inisiatif dari kepala desa adalah membuat bukti kepemilikan melalui Surat Pernyataan Pengakuan Hak (SPPH) saat pengukuran PTSL, yang juga didampingi dengan pembuatan Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT) sebagai pelengkap dan pendamping SPPH tersebut..²⁵

Langkah yang diambil oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dalam mempercepat PTSL melalui penyederhanaan alas hak membawa dua dampak yang berbeda, yaitu positif dan negatif. Di satu sisi, penyederhanaan ini, yang menggantikan Surat Keterangan Tanah dan surat-surat pernyataan dengan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SP2FBT), dapat mempercepat proses sertifikasi tanah dan mengurangi biaya bagi peserta program PTSL yang belum memiliki alas hak. Namun, di sisi lain, langkah ini juga menimbulkan dampak negatif, terutama dengan menghilangkan peran Surat Keterangan Tanah (SKT) yang selama ini digunakan sebagai alat bukti pendukung dalam sertifikasi, yang penting untuk menjamin kepastian hukum atas hak kepemilikan tanah..²⁶

Berdasarkan Pasal 18 ayat (2) PP 19 Tahun 2021 yang menyatakan bahwa pihak yang berhak salah satunya adalah pihak yang menguasai Tanah Negara dengan itikad baik,

²⁴ Rakhmat Septiawan, Saut P. Panjaitan, dan Amin Mansur, "Karakter Hukum Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah Sebagai Dasar Pendaftaran Tanah Menurut Surat Edaran Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 1756/15. I/IV/2016" (Thesis, Palembang, Sriwijaya University, 2019), 47.

²⁵ Muhammad Sandy Prayogo, Rakhmat Riyadi, dan Akur Nurasa, "Permasalahan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Untuk Tanah Negara Di Kabupaten Muara Enim," *Tunas Agraria* 2, no. 3 (3 September 2019): 172, <https://doi.org/10.31292/jta.v2i3.44>.

²⁶ Ario Aditia Pratama, "Kedudukan Hukum Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Sebagai Pengganti Surat Keterangan Tanah Dalam Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Studi di Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat)" (Skripsi, Yogyakarta, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, 2021).

sehingga pihak yang menguasai Tanah Negara dengan itikad baik merupakan pihak yang seharusnya mendapatkan ganti kerugian atas kegiatan pemerintah dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka pihak yang dalam posisi kasus yang hanya memiliki Surat Pernyataan Penguasaan Fisik seharusnya juga dalam pembebasan lahan berhak juga mendapatkan ganti kerugian. Sehingga masyarakat yang terdampak atas kegiatan pengadaan tanah untuk kepentingan umum di Kabupaten Majene atas pembangunan jembatan di Sungai Tubo tersebut harus mendapatkan perlindungan hukum sebagai pihak yang berhak untuk mendapatkan ganti kerugian yang layak atas hilangnya hak yang dimiliki oleh masyarakat sekitar sungai tubo, apalagi bukti kepemilikan masyarakat disana sudah lengkap ada yang sudah bersertipikat dan ada yang berupa surat pernyataan penguasaan fisik (SPPF) semua bentuk bukti kepemilikan tersebut diakui oleh peraturan perundang-undangan.

III. PENUTUP

Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Majene untuk menahan ganti rugi atas tanah yang sudah bersertipikat menurut penulis ini bertentangan dengan Pasal 18 ayat (2) PP 19 Tahun 2021 yang menyatakan bahwa pihak yang berhak salah satunya adalah pemegang hak atas tanah, sehingga pemegang sertipikat hak milik atas tanah merupakan pihak yang seharusnya mendapatkan ganti kerugian atas kegiatan pemerintah dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Bahwa semua pihak yang berhak baik yang memiliki sertipikat hak atas tanah dan maupun yang hanya memiliki Surat Pernyataan Penguasaan Fisik, berhak untuk mendapatkan ganti kerugian atas tanah mereka walaupun saat ini bidang tanah mereka masuk dalam garis sempadan sungai, karena hak yang mereka miliki adalah hak yang diakui oleh negara dan keberadaan mereka sudah ada di lokasi tersebut sebelum adanya ketentuan tentang garis sempadan sungai di daerah tersebut. Adanya ketentuan tentang Garis Sempadan Sungai bukan berarti pemerintah dapat membatalkan surat bukti kepemilikan hak seseorang ataupun melakukan upaya pengusuran atas warga yang bertempat tinggal di Kawasan Sempadan Sungai namun pemerintah dapat lebih bijak untuk memberikan ganti kerugian atas bidang tanah yang masuk dalam kegiatan pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Sehingga perlu ada kebijakan dan ketegasan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Majene untuk memberikan ganti kerugian atas kegiatan pembangunan jembatan tersebut.

IV. DAFTAR PUSTAKA

- Azizah, A.N., dan Tatang Suheri. "Identifikasi Karakteristik Fisik Dan Masyarakat Dalam Mengelola Kawasan Permukiman Sempadan Sungai." *Jurnal Wilayah Dan Kota* 7, no. 2 (2020). <https://ojs.unikom.ac.id/index.php/wilayahkota/article/view/4753>.
- Djibran, Risha Oktavyana. "Tinjauan Yuridis Pendaftaran Tanah Di Sempadan Sungai Serinjing Desa Jambu Kabupaten Kediri." *NOVUM: JURNAL HUKUM* 7, no. 4 (9 September 2020). <https://doi.org/10.2674/novum.v7i4.33359>.
- Kansil, Goenawan Jeheskiel. "Tinjauan Yuridis Penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah Di Sempadan Sungai Serinjing Desa Jambu Kabupaten Kediri." *Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan* 19, no. 1 (2021): 18–32.
- Lestari, Putri. "Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Demi Kepentingan Umum Di Indonesia Berdasarkan Pancasila." *SIGN Jurnal Hukum* 1, no. 2 (20 Maret 2020): 71–86. <https://doi.org/10.37276/sjh.v1i2.54>.
- Muhaimin, Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Perss, 2020. <http://eprints.unram.ac.id/20305/>.
- Nabbila, Bagas. "Kepemilikan Tanah Diatas Tanah Sempadan Sungai Yang Telah Bersertifikat Hak Milik Atas Tanah." Skripsi, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS JEMBER, 2020. <https://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/103421>.
- Nurhayati, Yati, Ifrani Ifrani, dan M. Yasir Said. "Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum." *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 2, no. 1 (17 Januari 2021): 1–20. <https://doi.org/10.51749/jphi.v2i1.14>.
- Prabandari, Luh Nyoman Diah Sri, I. Wayan Arthanaya, dan Luh Putu Suryani. "Pemberian Ganti Rugi Terhadap Pengadaan Tanah Oleh Pemerintah Untuk Kepentingan Umum." *Jurnal Analogi Hukum* 3, no. 1 (16 Maret 2021): 1–5. <https://doi.org/10.22225/ah.3.1.2021.1-5>.
- Pratama, Ario Aditia. "Kedudukan Hukum Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Sebagai Pengganti Surat Keterangan Tanah Dalam Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Studi Di Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat)." Skripsi, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, 2021.
- Prayogo, Muhammad Sandy, Rakhmat Riyadi, dan Akur Nurasa. "Permasalahan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Untuk Tanah Negara Di Kabupaten Muara Enim." *Tunas Agraria* 2, no. 3 (3 September 2019): 162–77. <https://doi.org/10.31292/jta.v2i3.44>.
- Sa'diyah, Eva Farikhatus. "Penerbitan Sertipikat Tanah Ditinjau Dari Aspek Yuridis Di Sempadan Sungai Serinjing Desa Jambu Kabupaten Kediri." *Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan* 18, no. 3 (2021): 690–708.

Septiawan, Rakhmat, Saut P. Panjaitan, dan Amin Mansur. “Karakter Hukum Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah Sebagai Dasar Pendaftaran Tanah Menurut Surat Edaran Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 1756/15.I/IV/2016.” Thesis, Sriwijaya University, 2019.

Suci Wulandari, Miftah Hayatun. “Penguasaan Dan Penggunaan Tanah Di Daerah Sempadan Sungai Kalianyar (Studi di Kelurahan Gilingan Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta).” Skripsi, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, 2021.

Tan, David. “Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum.” *NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8, no. 8 (28 Desember 2021): 2463–78. <https://doi.org/10.31604/jips.v8i8.2021.2463-2478>.

Nabbila, Bagus. “Kepemilikan Tanah Diatas Tanah Sempadan Sungai Yang Telah Bersertifikat Hak Milik Atas Tanah Ownership of Land Above River Border Land That Has Certified Ownership to Land.” *Skripsi*, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS JEMBER, 2020. <https://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/103421>.

PRATAMA, ARIO ADITIA. “KEDUDUKAN HUKUM SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN FISIK BIDANG TANAH SEBAGAI PENGGANTI SURAT KETERANGAN TANAH DALAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (Studi di Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat).” Thesis, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, 2021.

SEPTIAWAN, RAKHMAT, Saut P. Panjaitan, dan Amin Mansur. “KARAKTER HUKUM SURAT PENGUASAAN FISIK BIDANG TANAH SEBAGAI DASAR PENDAFTARAN TANAH MENURUT SURAT EDARAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 1756/15.I/IV/2016.” Thesis, Sriwijaya University, 2019.

WULANDARI, MIFTAH HAYATUN SUCI. “PENGUASAAN DAN PENGGUNAAN TANAH DI DAERAH SEMPADAN SUNGAI KALIANYAR (Studi di Kelurahan Gilingan Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta).” Skripsi, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, 2021.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Antara Pemilik Dan Penggarap Tanah

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28/PRT/M/2015 Tahun 2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau

KEPMENDAGRI NOMOR BA. 12/108/1275

Surat Edaran dari Menteri ATR/Ka.BPN Nomor. 1756/15.I/IV/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran Tanah

Menteri Kehutanan dan Menteri Dalam Negeri No. 19/1984, KH. 059/KPTS-II/1984 dan PU. 124/KPTS/1984 Tahun 1984 tentang Penanganan Konservasi Tanah Dalam Rangka Pengamanan Daerah Aliran Sungai Prioritas

Perda Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Majene